

**TAX REVIEW TERKAIT PAJAK PENGHASILAN DAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK
MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN DALAM
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV. MAS
PADA TAHUN 2018**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

**Oleh:
Felix Ricardo
2016130012**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020**

**TAX REVIEW OF INCOME TAX AND VALUE ADDED
TAXES TO MINIMIZE TAXATION SANCTIONS IN
FULFILLING TAX LIABILITIES IN CV. MAS IN 2018**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Economics

**By
Felix Ricardo
2016130012**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**TAX REVIEW TERKAIT PAJAK PENGHASILAN DAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK
MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN DALAM
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV. MAS
PADA TAHUN 2018**

Oleh:
Felix Ricardo
2016130012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Juli 2020.

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Dr. Sylvia Fettry Elvira Marano, S.E., S.H., M.Si., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAC.

Ko-pembimbing Skripsi

Augustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Felix Ricardo
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 23 April 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016130012
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TAX REVIEW TERKAIT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN
DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV. MAS PADA TAHUN
2018**

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:

Pembimbing : Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAC.
Ko-pembimbing : Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis sara tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur, atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti melakukan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiahnya yang dipakainya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal : 21 Juli, 2020
Pembuat pernyataan :



Felix Ricardo

ABSTRAK

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan maupun digunakan untuk belanja negara. Namun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Maka dari itu, untuk menghindari kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Peninjauan pajak merupakan suatu tindakan kegiatan peninjauan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara penghitungan, pemotongan, penyeteroran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Penelitian ini berfokus untuk melakukan peninjauan pajak terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A/29, dan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. MAS guna menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses perhitungan, penyeteroran, maupun pelaporan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudian membuat kesimpulan atas penelitian tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh adalah gambaran umum tentang perusahaan dan proses perhitungan pajak terkait PPh dan PPN yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder yang diperoleh adalah SPT Masa, SPT Tahunan, Bukti Potong, SSP, laporan keuangan, ID Billing, dan faktur pajak.

Berdasarkan hasil peninjauan pajak, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, CV. MAS sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan nilai dengan baik. Hal ini dikarenakan CV. MAS menanggapi dengan serius terkait kewajiban perpajakannya dengan memperkerjakan seorang karyawan khusus untuk mengatur perpajakan CV. MAS yang ahli dalam bidang perpajakan. CV. MAS hanya melakukan sedikit kesalahan dalam keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25. CV. MAS juga tidak memperhitungkan perhitungan koreksi fiskal dan kredit pajak yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terutang seperti Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan pada tahun 2018. Sehingga jika tetap melakukan peninjauan pajak secara rutin, maka dapat meminimalisir sanksi perpajakan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Kata kunci: Pajak, Peninjauan Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Sanksi

ABSTRACT

The main source of the state revenue comes from tax sector, the income from this tax sector can be used for building national sustainable infrastructure and national economics. However, public awareness to pay taxes is still very low. One of the causes is the lack of knowledge from taxpayers regarding the taxation system in Indonesia which resulting in high cases of tax violations, intentionally or unintentionally, which results in taxpayers being subject to tax sanctions. Therefore, to avoid the possibility of imposing tax sanctions, taxpayers can conduct a tax review for the implementation of their tax obligations.

Tax review is an act of reviewing all tax liabilities that exist in a company and the implementation of fulfilling these liabilities, both from the method of calculation, deduction, repayment, payment, and reporting to assess tax compliance. This study focused on conducting a tax review related to Income Tax Article 4 Paragraph 2, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25, Income Tax Article 28A/29, and Value-Added Tax (VAT) to avoid any mistakes in the process of calculation, paying, or reporting tax obligations with applicable regulations so tax penalties could arise in the future.

The research method used in this research is descriptive analysis method. This method aims to describe or provide an overview of the object of research through data that has been collected and then make conclusions on the research. The data used by researchers are primary data and secondary data. The primary data obtained is a general description of the company and the tax calculation process related to income tax and VAT obtained from interviews. Secondary data obtained are periodic tax return, annual tax return, withholding tax slip, tax payment slip, financial report, Billing ID, and tax invoice.

Based on the results of the tax review, it can be concluded that overall, CV. MAS has carried out its taxation obligations related to Income Tax and Value Added Tax properly. This is because CV. MAS responded seriously regarding its taxation obligations by hiring a special employee to manage taxation CV. MAS who is an expert in the field of taxation. CV. MAS only made a few mistakes in the late submission reporting of Income Tax Article 23 and reporting of Income Tax Article 25. CV. MAS also does not take into account the calculation of fiscal corrections and tax credits that can be deducted from income tax payable such as Income Tax Article 25 deposited in 2018. So that if CV. MAS continue to carry out regular tax reviews, it can minimize tax sanctions that may arise in the future.

Keyword: Tax, Tax Review, Income Tax, Value-Added Tax, Sanctions

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tax Review Terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Meminimalisir Sanksi Perpajakan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan CV. MAS Pada Tahun 2018” sebagai syarat untuk kelulusan dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dapat disadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Berbagai bantuan dan dukungan sangat menyertai dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih sangatlah penting kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan tersebut, yaitu:

1. Orang Tua, Cici, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan motivasi untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah selama di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAC. selaku dosen pembimbing skripsi yang juga telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak. selaku dosen Ko-pembimbing skripsi yang juga telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Justina Maria S., Dra., S.E., M.Ak., Ak., CA. dan Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak. yang telah memberikan banyak wawasan, bantuan, arahan, dan saran tentang dunia perpajakan sehingga tertarik untuk mengambil skripsi mengenai perpajakan.
5. Bapak Samuel Wirawan, S.E., M.M., Ak. yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, dan motivasi selama berkuliah.
6. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., SH., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan dorongan, wawasan, dan bekal saat memasuki dunia kerja nanti.
8. Ibu Fanny selaku pemilik CV. MAS yang telah mengizinkan perusahaannya untuk dijadikan objek penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Albert selaku orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dan data mengenai kewajiban perpajakan CV. MAS.
10. Ignatius Wiliam, yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, dan bantuan selama menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan, sekaligus menjadi rekan gym. Terima kasih atas semua ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
11. Andreas Putra Theofilus, yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, dan bantuan selama menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas semua hiburan yang diberikan dari semenjak awal kuliah.
12. Felix Reynaldi Santosa, yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani studi di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas semua motivasi yang diberikan terutama dalam hal bersyukur.
13. Cindy Cilviany dan Stephanie Arriela, yang telah banyak menemani dan menghibur selama menjalani studi di Universitas Katolik Parahyangan sejak awal semester hingga sekarang. Terima kasih karena selalu menjadi teman bermain kemanapun.
14. Teman-teman SDG dalam bermain mobile legend seperti Andre, Wiliam, Felix, Grady, Juan, Kevin, Ricko, dan Chindy yang telah memberikan banyak hiburan selama menempuh perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan
15. Tim futsal Akuntansi UNPAR angkatan 2016 seperti Kelvin, Rauf, Andre, Robby, Ricko, Jeremy yang telah membantu mendapatkan juara dalam kompetisi AST selama di Universitas Katolik Parahyangan
16. Bella Bestiana Tjandra yang telah memberikan kepercayaan sebagai Koordinator Divisi logistik Workshop I 2017. Terima kasih atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan untuk terlibat dan menjadi bagian dari Workshop I 2017.

17. Jane Nathania, Yola Rininta, Natalia Sullivan, Cindy Cilviany, Stephanie, Felix, Andre, Juan, Grady yang selalu menemani ketika bermain diluar sejak awal semester. Terima kasih atas kebersamaannya.
18. Sahabat SMP, Febby, Albert dan Dicky yang selalu memberikan dukungan dan menemani kapanpun.
19. Sahabat SMA, Cyintia, Margareth, Fride, Frans, Raynaldi yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan cerita tentang perkuliahan, dan sebagai teman bermain.
20. Teman-teman brevet pajak, Angela, Wiliam, Felix, Juan, Andreas, dan Kevin yang telah banyak membagikan informasi mengenai materi perpajakan serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai.
21. Seluruh teman-teman yang pernah tergabung bersama dalam kepanitiaan di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas semua kerja sama dan pengalaman berharga yang diberikan dalam kegiatan berorganisasi di Universitas Katolik Parahyangan.
22. Seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2016 yang telah membantu dalam segala kegiatan perkuliahan.

Bandung,

Felix Ricardo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pajak.....	9
2.2. Wajib Pajak	10
2.3. Pajak Penghasilan.....	12
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	12
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan	14
2.3.3. Tarif Pajak Penghasilan.....	16
2.3.4. Jenis Pajak Penghasilan.....	17
2.3.4.1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	17
2.3.4.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.3.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	22
2.3.4.4. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24

2.3.4.5. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	25
2.3.4.6. Pajak Penghasilan Pasal 28A atau Pasal 29.....	26
2.4. Pajak Pertambahan Nilai	27
2.4.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	27
2.4.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai	28
2.4.3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	28
2.4.4. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	29
2.5. Pemeriksaan Pajak.....	29
2.6. Sanksi Pajak	30
2.6.1. Sanksi Administrasi.....	31
2.6.2. Sanksi Pidana	33
2.7. Peninjauan Pajak	34
2.7.1. Tujuan Peninjauan Pajak.....	35
2.7.2. Langkah-langkah Melakukan Peninjauan Pajak	35
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	37
3.1. Metode Penelitian.....	37
3.1.1. Variabel Penelitian	37
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data	38
3.1.3. Jenis Data dan Sumber Data.....	40
3.1.4. Teknik Pengolahan Data	41
3.2. Langkah-Langkah Penelitian.....	41
3.3. Objek Penelitian	43
3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Kewajiban Perpajakan CV. MAS.....	45
4.2. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan.....	47

4.2.1. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	47
4.2.1.1.Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	47
4.2.1.2.Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	48
4.2.1.3.Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	49
4.2.1.4Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	49
4.2.2. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21	49
4.2.2.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 21.....	50
4.2.2.2. Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	51
4.2.2.3. Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	54
4.2.2.4. Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	54
4.2.3. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23	55
4.2.3.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 23.....	56
4.2.3.2. Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	57
4.2.3.3. Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	59
4.2.3.4. Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	60
4.2.4. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25	61
4.2.4.1.Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 25	61
4.2.4.2.Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25	62
4.2.4.3.Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25	64
4.2.4.4.Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25	66

4.2.5. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29	67
4.2.5.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29	67
4.2.5.2. Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29	68
4.2.5.3. Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29	71
4.2.5.4. Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29	72
4.3. Peninjauan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai	73
4.3.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Pertambahan Nilai	74
4.3.2. Peninjauan Perhitungan Pajak Masukan CV. MAS	75
4.3.3. Peninjauan Perhitungan Pajak Keluaran CV. MAS	76
4.3.4. Peninjauan Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar ..	78
4.3.5. Peninjauan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	79
4.3.6. Peninjauan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	80
4.4. Kemungkinan Sanksi Pajak yang Dikenakan Terhadap CV. MAS	83
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri	16
Tabel 2. 2 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2	18
Tabel 2. 3 Sanksi Administrasi Denda.....	31
Tabel 2. 4 Sanksi Administrasi Bunga.....	32
Tabel 2. 5 Sanksi Administrasi Kenaikan	33
Tabel 4. 1 Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	48
Tabel 4. 2 Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 21	50
Tabel 4. 3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp ,00)	52
Tabel 4. 4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	55
Tabel 4. 5 Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 23	56
Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	58
Tabel 4. 7 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23	59
Tabel 4. 8 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	60
Tabel 4. 9 Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 25	62
Tabel 4. 10 Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25	63
Tabel 4. 11 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25.....	65
Tabel 4. 12 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25	66
Tabel 4. 13 Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 28A Atau 29	67
Tabel 4. 14 Perhitungan Koreksi Fiskal CV. MAS.....	69
Tabel 4. 15 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29.....	70
Tabel 4. 16 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29	72
Tabel 4. 17 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 29	72
Tabel 4. 18 Kelengkapan Dokumen Pajak Pertambahan Nilai	74
Tabel 4. 19 Perhitungan Pajak Masukan.....	75
Tabel 4. 20 Perhitungan Pajak Keluaran.....	77
Tabel 4. 21 Perhitungan PPN Kurang Bayar Atau Lebih Bayar.....	78
Tabel 4. 22 Penyetoran PPN	80
Tabel 4. 23 Pelaporan PPN	81
Tabel 4. 24 Rekapitulasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai CV. MAS	82

Tabel 4. 25 Rekapitulasi Sanksi Pajak Yang kemungkinan Dikenakan Terhadap CV. MAS	84
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 3. 1 Hubungan Antar Variabel	38
Gambar 3. 2 Skema Metodologi Penelitian	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Laba Rugi CV. MAS Tahun 2018
- Lampiran 2 Neraca CV. MAS Per 31 Desember 2018
- Lampiran 3 Rekapitulasi Daftar Gaji Karyawan CV. MAS
- Lampiran 4 Bukti Penerimaan PPH Pasal 21 CV. MAS
- Lampiran 5 Bukti Penerimaan SPT Tahunan Badan CV. MAS
- Lampiran 6 SPT Tahunan Badan CV. MAS 2018
- Lampiran 7 SPT Massa PPN CV. MAS 2018
- Lampiran 8 Laporan Laba Rugi CV. MAS Tahun 2017
- Lampiran 9 Laporan Laba Rugi CV. MAS Tahun 2016
- Lampiran 10 Foto Produk CV. MAS
- Lampiran 11 Foto Narasumber

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Presiden terpilih Indonesia masa jabatan 2019 - 2024, Joko Widodo menyatakan bahwa salah satu hal utama yang akan menjadi prioritasnya dalam memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur nasional yang berkesinambungan. Selama masa pemerintahan lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan dan dilanjutkan dengan lebih cepat dan menyambung semua infrastruktur besar lainnya seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara (Farisa, 2019).

Pembangunan nasional berkesinambungan tersebut dapat terealisasi hanya apabila pendapatan negara yang mencukupi. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun digunakan untuk belanja negara. Berdasarkan data dari Kementerian keuangan, APBN sepanjang tahun 2019, dari total pendapatan negara sebesar 2.165,1 Triliun, sebanyak 1.332,1 Triliun berasal dari sektor perpajakan, sementara sisanya berasal dari sektor bukan pajak dan hibah (kemenkeu, n.d.)

Melihat begitu besarnya potensi pendapatan yang dapat diperoleh negara dari sektor perpajakan membuat pemerintah terus berusaha meningkatkan rasio pembayaran pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan insentif dan fasilitas berupa berbagai langkah perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan suatu sistem perpajakan yang adil bagi semua wajib pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membayar pajak sehingga diharapkan dapat menekan jumlah wajib pajak yang masih berusaha untuk menghindari pembayaran pajak.

Meskipun telah dilakukan upaya oleh pemerintah melalui insentif dan fasilitas perpajakan yang diterapkan untuk meningkatkan pembayaran pajak, namun kenyataannya berdasarkan data dari Kementerian keuangan mencatat realisasi

penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun, bahkan menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan meski tidak tercapai target dalam APBN realisasi penerimaan pajak tahun ini tumbuh positif sebesar 1.43 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai sebesar Rp 1.313,3 triliun (Kurnia, 2018).

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh pandangan yang menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah beban terhadap pendapatannya dan dengan tidak adanya manfaat secara langsung yang akan diterima oleh wajib pajak setelah membayar pajak tersebut, seperti contoh infrastruktur yang masih banyak mengalami kekurangan dan harus dilakukan pembenahan yang lebih mendalam. Faktor lain yang dapat menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti contoh cara menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak, sehingga hal ini mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan wajib pajak terkait dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, sehingga pemerintah harus dapat bekerjasama dengan masyarakat dengan memberikan manfaat tidak langsung dan ajakan serta pelatihan untuk para masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk menghindari kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan, salah satu caranya, yaitu wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak atau *Tax Review* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Peninjauan pajak merupakan kegiatan peninjauan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan (Suandy, 2016, p. 155). Dengan dilakukannya peninjauan pajak, wajib pajak dapat mengetahui apakah kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau terdapat kesalahan. Jika ditemukan adanya kesalahan, maka wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas kewajiban perpajakan yang ia lakukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak atau

fiskus. Jika wajib pajak telah dengan sendirinya melakukan perbaikan sebelum dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak dapat menanggung sanksi perpajakan yang lebih ringan. Selain itu, peninjauan pajak juga dapat membuat wajib pajak lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga di masa mendatang wajib pajak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

CV. MAS merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang distributor dan *supplier* barang berupa kain. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, CV. MAS mengandalkan seorang Akuntan yang berfokus untuk perhitungan segala jenis kewajiban perpajakannya, tanpa adanya bantuan dari konsultan pajak eksternal, sehingga CV. MAS belum pernah melakukan peninjauan pajak untuk meninjau kembali apakah kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Melihat begitu besarnya manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak dari peninjauan pajak, penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan peninjauan pajak terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada CV. MAS guna menghindari sanksi perpajakan yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh CV. MAS?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan CV. MAS?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilai CV. MAS?
4. Berapa keseluruhan sanksi (potensi) terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang CV. MAS terima?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh CV. MAS.
2. Mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan CV. MAS.
3. Mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilai CV. MAS.
4. Mengetahui kemungkinan keseluruhan sanksi terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang CV. MAS terima.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau saran bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa mendatang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti contoh memberikan panduan kepada perusahaan dalam menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya di masa mendatang agar dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang kemungkinan dapat diterima CV. MAS.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi para pembaca terkait bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca yang dapat membantu untuk melakukan penelitian dalam bidang perpajakan khususnya mengenai peninjauan pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun digunakan untuk belanja negara. Maka dari itu, pemerintah berusaha untuk semakin memaksimalkan potensi penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan,

pemerintah terus berusaha meningkatkan rasio pembayaran pajak dengan cara memberikan berbagai insentif dan fasilitas untuk memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, lalu cara lainnya adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yang pertama pada tahun 1983. Reformasi perpajakan pada tahun 1983 menghasilkan lima undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang perpajakan hasil peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sebelumnya yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Selain menghasilkan undang-undang perpajakan yang baru, reformasi perpajakan juga memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang baru, yakni *self-assessment system* dan *withholding system*.

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memperkenankan wajib pajak mengisi sendiri dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang dan membayarnya ke kas negara (Meliala & Oetomo, 2012, p. 11). Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah (Maulida, 2018). Jenis pajak yang menerapkan sistem pemungutan *self-assessment system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 28A atau Pasal 29. Sementara pada sistem pemungutan *withholding system*, besarnya nominal pajak dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus). Jenis pajak yang menerapkan sistem pemungutan *withholding system* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Meskipun penerapan sistem pemungutan *self-assessment system* dan *withholding system* dapat mendorong tingkat pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, namun penerapan sistem pemungutan *self-assessment system* dan *withholding system* yang berarti memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri juga menimbulkan konsekuensi tersendiri. Wajib pajak pada umumnya akan berusaha untuk menyetorkan pajak serendah mungkin karena wajib pajak pada umumnya menganggap pemungutan pajak sebagai sebuah beban yang harus mereka tanggung tanpa adanya manfaat yang


mereka dapatkan secara langsung. Dalam usaha tersebut, sangat besar kemungkinan wajib pajak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah berlaku sehingga wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Namun, wajib pajak mungkin saja melakukan kesalahan penyetoran pajak tanpa adanya kesengajaan dan dikarenakan oleh minimnya pengetahuan mengenai tata cara pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sehingga wajib pajak tersebut juga terancam dikenai sanksi perpajakan. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah menghitung, memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak.

Peninjauan pajak merupakan sebuah kegiatan untuk meninjau seluruh kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi oleh wajib pajak dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan (Suandy, 2016, p. 155). Dengan dilakukannya peninjauan pajak, wajib pajak dapat mengetahui apakah kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau terdapat kesalahan. Jika ditemukan adanya kesalahan, maka wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas kewajiban perpajakan yang beliau lakukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak atau fiskus. Jika wajib pajak telah dengan sendirinya melakukan perbaikan sebelum dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak dapat menanggung sanksi perpajakan yang lebih ringan. Selain itu, peninjauan pajak juga dapat membuat wajib pajak lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga di masa mendatang wajib pajak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, berdasarkan pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berisikan kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi CV. MAS dan transaksi yang terjadi di CV. MAS selama tahun 2018, pada penelitian ini hanya berfokus untuk melakukan peninjauan pajak pada kewajiban perpajakan CV. MAS yang terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai CV. MAS untuk

menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses penghitungan, pemungutan, maupun pelaporan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan terhadap CV. MAS di masa mendatang.

Gambar 1. 1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah